




PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO





KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO
Nomor: 008/STAI-NURIS/7/X/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal, diperlukan pedoman yang mengatur pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto secara bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai keislaman, perlu ditetapkan suatu pedoman resmi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAI Nurul Islam Mojokerto tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (sebagaimana diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pendirian STAI Nurul Islam Mojokerto;
8. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

KESATU : Menetapkan *Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan* di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mojokerto

Pada tanggal: 7 Oktober 2022

Ketua STAI Nurul Islam Mojokerto



KH. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga *Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto* ini dapat disusun dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, produktif, dan berintegritas, sekaligus menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Ketiga pilar tersebut merupakan bagian penting dari amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan merupakan ciri utama lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, STAI Nurul Islam Mojokerto memandang suasana akademik bukan sekadar lingkungan belajar mengajar, melainkan juga iklim spiritual, etika, dan budaya yang harus dijaga serta dikembangkan secara berkelanjutan. Otonomi keilmuan yang ditumbuhkan dalam lingkungan kampus harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab sosial untuk kemaslahatan umat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan dalam membentuk karakter akademik yang ilmiah, kritis, terbuka, dan bertanggung jawab, serta mendukung terwujudnya visi STAI Nurul Islam Mojokerto sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan berdaya saing.

Mojokerto, 7 Oktober 2022

Wakil Ketua I



Muhammad Ibda'u Shulhi, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	6
C. Sasaran	7
D. Landasan Yuridis	7
BAB II KONSEP PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	9
A. Pengertian Kebebasan Akademik	9
B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik	10
C. Pengertian Otonomi Keilmuan	12
BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	14
A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik	14
B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	15
C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	16
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	18
A. Monitoring	18
B. Evaluasi	20
C. Sanksi	22
BAB PENUTUP	24
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam mencetak generasi ilmuwan muslim yang beriman, berakhlak, dan berintegritas, sekaligus unggul dalam bidang keilmuan dan profesionalisme. Tercapainya tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan pengajar, tetapi juga sangat bergantung pada suasana akademik yang kondusif dan berkembang secara berkelanjutan.

Suasana akademik adalah kondisi lingkungan kampus yang mendukung proses belajar-mengajar, riset, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan kepribadian mahasiswa dan dosen. Suasana yang kondusif mencakup keterbukaan dalam berpikir ilmiah, interaksi yang sehat antar sivitas akademika, serta tersedianya ruang bagi berkembangnya budaya akademik yang jujur, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.

Salah satu pilar penting dalam pengembangan suasana akademik adalah penghormatan terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ketiganya dijamin oleh Undang-Undang dan menjadi fondasi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan yang objektif dan bermanfaat. Dalam konteks STAI Nurul Islam Mojokerto, ketiga kebebasan tersebut harus berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta akhlak akademik yang luhur.

Untuk mewujudkan hal tersebut secara sistematis dan terukur, diperlukan pedoman resmi yang mengatur pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan atmosfer kampus yang ilmiah, inklusif, komunikatif, dan tetap berada dalam bingkai etika keilmuan serta nilai-nilai keislaman.

B. Tujuan

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan panduan bagi pengelolaan suasana akademik yang kondusif di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto agar mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal.

2. Menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.
3. Mendorong terwujudnya budaya akademik yang sehat, dialogis, dan produktif melalui peningkatan kualitas interaksi antar sivitas akademika.
4. Menumbuhkan semangat keilmuan yang mandiri, terbuka, dan berintegritas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkontribusi bagi kemaslahatan umat.
5. Menjadi dasar evaluasi dan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan suasana akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto.

C. Sasaran

Sasaran dari penyusunan *Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan* ini adalah:

1. Dosen, agar dapat melaksanakan kebebasan akademik dan mimbar akademik secara bertanggung jawab dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik dan nilai-nilai Islam.
2. Mahasiswa, agar dapat mengembangkan potensi intelektual, spiritual, sosial, dan kepemimpinannya dalam suasana akademik yang sehat dan inklusif, serta mampu berperan aktif dalam kegiatan ilmiah baik di dalam maupun di luar kelas.
3. Tenaga Kependidikan, agar dapat mendukung terciptanya suasana akademik yang produktif melalui pelayanan administratif dan fasilitas akademik yang prima.
4. Pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan STAI, agar memiliki acuan yang jelas dalam mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan suasana akademik dan otonomi keilmuan.

D. Landasan Yuridis

Penyusunan *Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan* STAI Nurul Islam Mojokerto ini merujuk pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pendirian STAI Nurul Islam Mojokerto.
9. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto Tahun 2022.
10. Rencana Strategis STAI Nurul Islam Mojokerto

BAB II

KONSEP PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Suasana akademik yang sehat merupakan tulang punggung utama bagi keberlangsungan proses pendidikan tinggi yang bermutu. Ia tidak hanya ditandai oleh keberadaan proses pembelajaran formal, tetapi juga oleh semangat pencarian ilmu yang tumbuh dalam interaksi keseharian antar sivitas akademika, baik di dalam maupun di luar kelas. Lingkungan yang mendorong diskusi kritis, kolaborasi ilmiah, serta penghargaan terhadap keilmuan menjadi prasyarat utama terciptanya atmosfer akademik yang kondusif.

Dalam konteks pendidikan tinggi, suasana akademik tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tiga prinsip utama: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ketiganya adalah bagian integral dari jaminan negara terhadap kemerdekaan berpikir dan berilmu di lingkungan kampus, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam perspektif keislaman — khususnya dalam tradisi intelektual Ahlul-sunnah wal Jama'ah — kebebasan dalam mencari dan menyampaikan ilmu bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang berlandaskan tanggung jawab moral, etika ilmiah, dan orientasi kemaslahatan.

STAI Nurul Islam Mojokerto memandang pengembangan suasana akademik sebagai bagian dari ikhtiar membentuk peradaban ilmu yang berkarakter. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang konsep dasar kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sangat penting untuk dijadikan pijakan bersama dalam membangun kampus yang ilmiah, inklusif, dan bermartabat.

A. Pengertian Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memberikan hak kepada sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, untuk secara bebas melakukan kegiatan ilmiah dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tanpa campur tangan kekuasaan atau tekanan ideologis, politik, dan ekonomi, sepanjang berada dalam koridor keilmuan dan etika akademik.

Kebebasan akademik mencakup kebebasan dalam:

1. Berpikir dan berpendapat secara ilmiah;
2. Menyusun, menyampaikan, dan mengembangkan materi pembelajaran;
3. Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah;
4. Berpartisipasi dalam forum-forum ilmiah.

Hak ini dijamin dalam berbagai regulasi nasional, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa sivitas akademika memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tridharma.

Namun demikian, kebebasan akademik tidak bersifat mutlak. Ia berada dalam batasan:

1. Etika akademik (kejujuran ilmiah, anti plagiarisme, objektivitas);
2. Hukum dan norma sosial (tidak menyebarkan kebencian, hoaks, atau ideologi menyimpang);
3. Tanggung jawab ilmiah (berdasarkan metode yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan).

Adapun tujuan kebebasan akademik adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya iklim keilmuan yang sehat, kritis, dan inovatif;
2. Memberikan ruang eksplorasi bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi intelektual secara mandiri;
3. Menjaga keberlangsungan ilmu pengetahuan sebagai entitas bebas dan bermanfaat bagi umat manusia;
4. Mencegah penyalahgunaan institusi pendidikan tinggi untuk kepentingan politik praktis atau ideologi menyimpang.

Dengan demikian, kebebasan akademik adalah syarat utama bagi terbentuknya peradaban ilmu pengetahuan yang otonom, bermartabat, dan berorientasi pada kebenaran ilmiah. Kebebasan ini merupakan amanah besar yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur keilmuan.

B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik adalah bagian integral dari kebebasan akademik yang memberikan hak kepada dosen dan sivitas akademika lainnya untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, hasil penelitian, dan pandangan ilmiah di dalam forum-forum akademik secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Kebebasan mimbar akademik memberikan ruang bagi penyampaian ide secara kritis dan konstruktif, baik dalam kegiatan perkuliahan, seminar ilmiah, diskusi terbuka, maupun bentuk forum akademik lainnya. Dalam konteks ini, dosen sebagai pendidik dan ilmuwan

diberi kepercayaan untuk mengelola dan menyampaikan materi ajarnya dengan pendekatan dan perspektif keilmuan yang sesuai, selama tetap dalam batasan nilai-nilai akademik, hukum yang berlaku, serta norma sosial dan budaya.

Prinsip-Prinsip Kebebasan Mimbar Akademik adalah sebagai berikut:

1. Ilmiah: Gagasan yang disampaikan harus didasarkan pada metode ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara akademik.
2. Etis: Penyampaian dilakukan dengan menjunjung tinggi sopan santun, tidak mengandung unsur provokasi, kebencian, atau diskriminasi.
3. Kritis dan konstruktif: Menghormati keberagaman sudut pandang, namun diarahkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik, bukan untuk menjatuhkan pihak lain.
4. Transparan dan terbuka: Menyediakan ruang dialog, klarifikasi, dan tanggapan dari peserta forum sebagai bagian dari proses ilmiah.

Kebebasan mimbar akademik berlaku dalam berbagai bentuk forum keilmuan, di antaranya:

1. Kegiatan perkuliahan dan kuliah umum;
2. Seminar, lokakarya, simposium, dan diskusi ilmiah;
3. Forum dosen, forum riset, forum kajian ilmiah;
4. Presentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Penerbitan dan penyampaian gagasan ilmiah melalui media resmi akademik.

Kebebasan mimbar akademik memiliki **Batasan dan Tanggung Jawab**. Kebebasan mimbar akademik tidak boleh disalahgunakan untuk:

1. Menyebarkan paham radikal, ajaran sesat, atau ideologi yang bertentangan dengan dasar negara dan nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menyampaikan informasi yang tidak valid atau hoaks;
3. Menyerang pribadi, kelompok, atau institusi tanpa dasar keilmuan.

Setiap pemegang mimbar akademik memiliki tanggung jawab berupa:

1. Mematuhi kode etik akademik;
2. Menghormati hak dan pendapat orang lain;
3. Menghindari bias politik praktis dan kepentingan sempit;
4. Menjadi teladan dalam menyampaikan ilmu secara bijak dan mencerahkan.

Dengan demikian, kebebasan mimbar akademik merupakan sarana strategis untuk membangun suasana akademik yang terbuka, dinamis, dan berorientasi pada kebenaran. Ia

bukan ruang tanpa batas, melainkan forum keilmuan yang menjunjung tanggung jawab moral dan sosial dari setiap kata yang disampaikan di hadapan publik ilmiah.

C. Pengertian Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan adalah kebebasan institusi pendidikan tinggi dalam mengelola ilmu pengetahuan dan mengembangkan keilmuan secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan, kebebasan akademik, dan standar etika ilmiah, tanpa intervensi atau tekanan dari kekuatan eksternal yang bersifat politik, ideologis, ekonomi, atau kekuasaan lainnya.

Otonomi keilmuan merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan tinggi yang mendorong kampus untuk:

1. Menentukan arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menyusun kurikulum dan silabus secara mandiri sesuai kebutuhan keilmuan dan masyarakat;
3. Menetapkan standar akademik dan penelitian yang relevan dan unggul;
4. Menumbuhkan kultur ilmiah yang sehat dan dinamis di lingkungan sivitas akademika.

Otonomi keilmuan dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional, seperti: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (3), yang menyebutkan bahwa otonomi keilmuan adalah kebebasan perguruan tinggi untuk mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri; serta Permendikbudristek dan berbagai regulasi turunan yang mendorong penguatan mutu institusi berbasis independensi keilmuan.

Prinsip-Prinsip yang didijunjung oleh Otonomi Keilmuan adalah mandiri, ilmiah dan objektif:

1. Mandiri: Institusi memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan agenda akademik dan riset, serta arah pengembangan keilmuannya.
2. Ilmiah dan objektif: Setiap keputusan akademik didasarkan pada data, bukti, dan proses ilmiah, bukan tekanan eksternal.
3. Akuntabel: Otonomi tidak meniadakan tanggung jawab. Institusi tetap wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akademik, administratif, dan sosial.

4. Etis dan berkeadaban: Otonomi keilmuan tidak boleh digunakan untuk merusak tatanan nilai, menyebarkan ajaran menyimpang, atau mengabaikan norma akademik.

Dalam praktiknya, otonomi keilmuan tercermin dalam:

1. Penetapan kurikulum oleh program studi berdasarkan kebutuhan keilmuan dan relevansi sosial;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah tanpa intervensi kepentingan politik praktis;
3. Kebebasan dosen untuk mengembangkan metode pembelajaran dan fokus riset secara bertanggung jawab;
4. Kemandirian lembaga dalam menentukan mitra, arah kolaborasi, dan publikasi ilmiah.

Otonomi keilmuan harus disikapi dengan kedewasaan dan integritas. Jika tidak dikelola dengan baik, otonomi bisa melahirkan penyimpangan akademik, komersialisasi ilmu, atau ketimpangan mutu antar institusi. Karena itu, setiap institusi wajib:

1. Menyusun sistem penjaminan mutu internal yang kuat;
2. Membudayakan etika akademik dan moralitas ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa;
3. Menjaga otonomi agar tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dengan demikian, otonomi keilmuan adalah fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkarakter, bermanfaat, dan berdaya saing, sekaligus menjamin bahwa perguruan tinggi tetap menjadi pusat keilmuan yang merdeka, kritis, dan solutif bagi peradaban.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Pelaksanaan kebebasan akademik di STAI Nurul Islam Mojokerto merupakan bagian dari strategi besar pengembangan suasana akademik yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. Kebebasan akademik dipahami sebagai hak dan ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk berpikir, mengembangkan, dan menyampaikan gagasan ilmiah tanpa tekanan ideologis, politis, maupun struktural, selama tetap dalam batas etika, norma akademik, dan prinsip ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kebebasan ini tercermin dalam pelaksanaan proses pembelajaran di ruang-ruang kelas yang tidak semata bersifat transfer of knowledge, tetapi juga ruang dialog, perenungan nilai, serta penguatan karakter. Dosen diberi keleluasaan untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai, selama selaras dengan capaian pembelajaran, kebutuhan mahasiswa, dan nilai-nilai institusi. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menanggapi, mengkritisi, bahkan mengajukan pendapat yang berbeda, selama dilakukan dengan adab dan tanggung jawab ilmiah.

Untuk mendukung pelaksanaan kebebasan akademik yang sehat, STAI Nurul Islam Mojokerto mengembangkan model pembelajaran berbasis nilai yang dikenal dengan pendekatan Maddah–Tariqah–Mudarris. *Maddah* merujuk pada kurikulum yang integratif antara ilmu keislaman dan ilmu kontemporer; *Tariqah* menunjuk pada metode pembelajaran yang dialogis dan kolaboratif; dan *Mudarris* menekankan pada sosok dosen sebagai teladan dalam keilmuan dan akhlak, bukan sekadar pengajar.

Kebebasan akademik juga terwujud dalam kebijakan penulisan karya ilmiah mahasiswa yang memberi ruang eksplorasi terhadap berbagai tema aktual, selama masih dalam koridor akademik dan keislaman. Mahasiswa dapat mengangkat isu-isu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum, serta mengkajinya dari perspektif turats maupun kontemporer dengan pendekatan interdisipliner. Dosen pembimbing berperan sebagai pendamping yang membina arah berpikir mahasiswa agar tetap ilmiah, kritis, dan berakhlak.

Di luar kelas, STAI Nurul Islam Mojokerto menyediakan berbagai forum pendukung kebebasan akademik seperti halaqah ilmiah, seminar tematik, workshop metode penelitian, dan bahtsul masā'il mahasiswa. Forum-forum ini menjadi medium pelatihan nalar ilmiah sekaligus ruang latihan bagi mahasiswa untuk membiasakan diri menyampaikan pendapat secara terbuka namun santun, serta mengasah kemampuan berpikir reflektif dan argumentatif.

Kebebasan akademik yang dikembangkan di STAI Nurul Islam Mojokerto senantiasa diikat oleh nilai-nilai ruhaniyah, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kemaslahatan. Maka, setiap ekspresi akademik bukan hanya diuji dari segi kebenaran metodologis, tetapi juga dari niat, akhlak, dan dampak sosialnya. Dengan prinsip inilah, kampus membentuk budaya akademik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mulia dalam akhlak dan bermanfaat bagi umat.

B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik di STAI Nurul Islam Mojokerto dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengembangan suasana akademik yang dinamis, terbuka, dan bertanggung jawab. Mimbar akademik dimaknai sebagai ruang formal dan informal tempat sivitas akademika—terutama dosen dan mahasiswa—dapat menyampaikan gagasan, hasil kajian, pemikiran kritis, atau pendapat ilmiah di hadapan forum akademik, baik dalam bentuk perkuliahan, seminar, diskusi terbuka, halaqah, bedah buku, maupun kegiatan keilmuan lainnya.

Pelaksanaan kebebasan mimbar ini diarahkan bukan hanya untuk melatih kecakapan menyampaikan gagasan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian ilmiah yang seimbang antara keberanian berpikir dan kerendahan hati dalam menyampaikan. Di berbagai forum ilmiah kampus, mahasiswa diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dengan kebebasan yang dijaga oleh adab ilmiah, etika Islam, dan tanggung jawab akademik. Sementara itu, dosen sebagai narasumber atau pemantik utama diberi ruang untuk menyampaikan materi berdasarkan kompetensi dan otoritas keilmuannya, dengan tetap membuka ruang tanggapan dan diskusi dua arah.

STAI Nurul Islam Mojokerto menumbuhkan tradisi mimbar ilmiah melalui beberapa kegiatan unggulan seperti Bahtsul Masā'il Mahasiswa, Halaqah Keilmuan, Forum Diskusi Rutin Prodi, Kuliah Umum Tematik, serta Kajian Turats dan Kontemporer. Forum-forum tersebut tidak hanya menjadi tempat latihan ilmiah, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk pola pikir kritis, sistematis, dan santun dalam berpendapat.

Agar kebebasan mimbar berjalan dalam koridor nilai, institusi menekankan beberapa prinsip utama yang harus dijaga oleh seluruh peserta forum:

- Setiap gagasan harus berdasarkan argumentasi ilmiah, bukan opini emosional;
- Bahasa yang digunakan harus sopan, tidak menyerang pribadi atau kelompok;

- Pandangan yang disampaikan harus selaras dengan nilai dasar kampus, yaitu Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, serta menjauhkan diri dari ideologi menyimpang, provokasi, atau politisasi.

Dosen dan pimpinan institusi berperan penting sebagai penjaga etika mimbar akademik, baik secara langsung melalui bimbingan forum, maupun secara struktural melalui pembinaan kelembagaan. Dalam konteks inilah, mimbar akademik di STAI Nurul Islam Mojokerto tidak hanya menjadi panggung keilmuan, tetapi juga wahana pembinaan karakter dan penguatan jati diri ilmuwan Muslim yang santun, berprinsip, dan solutif.

Dengan pengelolaan mimbar yang sehat dan nilai-nilai yang terinternalisasi, STAI Nurul Islam Mojokerto berhasil menjadikan kebebasan mimbar akademik sebagai wahana memperkuat budaya dialog, membentuk komunitas ilmiah yang terbuka, serta memperkokoh tradisi berpikir ilmiah dalam nuansa pesantren yang hangat dan penuh adab.

C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan di STAI Nurul Islam Mojokerto dilaksanakan sebagai wujud kemandirian institusional dalam mengelola, mengembangkan, dan melestarikan ilmu pengetahuan sesuai dengan karakter dan visi keilmuan yang diusung kampus, yaitu integrasi nilai-nilai Islam, tradisi pesantren, dan perkembangan ilmu kontemporer. Otonomi ini dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga marwah keilmuan agar tetap objektif, independen, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam pelaksanaannya, otonomi keilmuan diwujudkan melalui kewenangan program studi dan lembaga akademik untuk merumuskan arah kajian, menyusun kurikulum, menetapkan mata kuliah khas, serta mengembangkan metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. Penyusunan kurikulum di STAI Nurul Islam Mojokerto tidak hanya berorientasi pada standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai pesantren, seperti integrasi antara *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *tazkiyah*, serta penguatan ilmu-ilmu turats dalam kerangka kekinian.

Metode pembelajaran didorong untuk beragam dan kontekstual, mulai dari ceramah, diskusi, halaqah, studi kasus, hingga pendekatan berbasis proyek. Dosen diberikan otonomi dalam menentukan strategi pembelajaran selama tetap dalam bingkai capaian pembelajaran dan nilai-nilai Islam moderat. Pengembangan bahan ajar, penulisan modul, dan inovasi pengajaran menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi keilmuan yang ditumbuhkan dengan semangat kreatif dan bertanggung jawab.

Di bidang penelitian, otonomi keilmuan tercermin dalam kebebasan sivitas akademika dalam memilih topik, pendekatan metodologis, dan kerangka teoritik, termasuk dalam menganalisis persoalan sosial-keagamaan dengan pendekatan interdisipliner. Mahasiswa diarahkan untuk menyusun karya ilmiah dan skripsi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, berbasis masalah, serta memiliki kedalaman konseptual dan pijakan nilai. Penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa senantiasa diarahkan pada penguatan kapasitas keilmuan Islam yang kontekstual, bukan sekadar pemenuhan administratif atau kewajiban akademik.

Institusi juga mendorong kebebasan publikasi ilmiah sebagai bagian dari otonomi keilmuan. STAI Nurul Islam Mojokerto memfasilitasi jurnal ilmiah, buletin, dan media akademik lainnya yang menjadi wadah diseminasi gagasan dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Kebebasan ini didukung oleh kebijakan penjaminan mutu, pembinaan berkelanjutan, dan etika publikasi yang ketat.

Namun demikian, pelaksanaan otonomi keilmuan selalu dibingkai oleh tanggung jawab moral, nilai spiritual, dan komitmen terhadap ajaran Islam. Kebebasan bukan berarti lepas dari arah, tetapi justru menuntut kejujuran intelektual, adab ilmiah, serta orientasi pada kebermanfaatan. Dalam hal ini, otonomi keilmuan di STAI Nurul Islam Mojokerto dibina oleh Senat Akademik, LPM, dan pimpinan institusi untuk memastikan setiap kebijakan akademik tetap sejalan dengan visi kelembagaan dan karakter keislaman.

Dengan pendekatan ini, otonomi keilmuan tidak hanya menciptakan ruang kemandirian akademik, tetapi juga menjadi jantung penggerak dalam membentuk ekosistem ilmu yang kokoh, relevan, dan berakar dalam tradisi keilmuan Islam yang unggul dan rahmatan lil ‘ālamīn.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Monitoring

Monitoring terhadap pelaksanaan suasana akademik dan otonomi keilmuan di STAI Nurul Islam Mojokerto dilaksanakan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur dan berkelanjutan. Monitoring ini mencakup pemantauan atas pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, baik pada level institusi maupun program studi.

1. Mekanisme Monitoring

Mekanisme monitoring dilakukan secara periodik melalui siklus sebagai berikut:

Program Studi → Wakil Ketua I → LPM → Ketua STAI → Program Studi.

Alur ini menggambarkan pendekatan dua arah antara pelaksana akademik dan pengambil kebijakan. Laporan dari bawah (bottom-up) diverifikasi, dievaluasi, dan diberi umpan balik oleh pimpinan akademik (top-down) agar terjadi penguatan berkelanjutan.

2. Fokus Monitoring

Fokus monitoring mencakup tiga aspek utama:

- **Kebebasan Akademik:** pelaksanaan pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, reflektif, dan terbuka;
- **Kebebasan Mimbar Akademik:** pelaksanaan forum ilmiah secara terbuka, adil, dan etis;
- **Otonomi Keilmuan:** pengembangan keilmuan secara independen oleh institusi dan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akademik.

3. Acuan Monitoring

Monitoring mengacu pada:

- Peraturan Ketua STAI Nurul Islam Mojokerto;
- Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang suasana akademik dan keilmuan;
- Pedoman pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan yang berlaku.

4. Metode Monitoring

Monitoring dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Responden utama adalah dosen dan mahasiswa, sesuai lingkup evaluasi. Parameter yang digunakan dalam analisis mengacu pada lima dimensi mutu layanan akademik:

- **Tangibles:** ketersediaan dan kemudahan akses sarana-prasarana akademik;
- **Empathy:** kepedulian lembaga terhadap pengembangan individu;

- **Reliability:** keandalan sistem pelaksanaan kegiatan akademik;
- **Responsiveness:** kecepatan dan ketepatan layanan akademik;
- **Assurance:** ketersediaan SOP/pedoman yang jelas dan tersosialisasi.

5. Jadwal Monitoring

Monitoring dilaksanakan minimal **satu kali dalam satu tahun akademik**, dengan waktu pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing program studi, berkoordinasi dengan LPM. Monitoring dilaporkan dalam format standar dan digunakan sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat institusi.

Instrumen Kuesioner Suasana Akademik (Dosen)

Identitas Responden

- Pangkat/Golongan:
- TMT:
- Semester dan Tahun Akademik:
- Mata Kuliah:
- Fakultas/Program Studi:

Petunjuk Pengisian:

Beri nilai sesuai persepsi Anda terhadap pernyataan berikut.

Skor: 5 = Sangat Puas | 4 = Puas | 3 = Cukup Puas | 2 = Tidak Puas | 1 = Sangat Tidak Puas

No	Pernyataan	5	4	3	2	1
Kebebasan Akademik						
1	Kemudahan akses sarpras pengajaran, penelitian, pengabdian, publikasi (Tangibles)					
2	Dukungan komunikasi dan administrasi kinerja dosen secara adil (Empathy)					
3	Sistem perkuliahan dan akademik berjalan sesuai jadwal (Reliability)					
4	Tanggapan cepat staf dan pimpinan terhadap kebutuhan dosen (Responsiveness)					

No	Pernyataan	5	4	3	2	1
5	Tersedianya SOP kebebasan akademik yang disosialisasikan (Assurance)					
Kebebasan Mimbar Akademik						
6	Akses terhadap mimbar ilmiah dan publikasi terbuka (Tangibles)					
7	Dukungan pelaksanaan mimbar ilmiah dari lembaga (Empathy)					
8	Adanya sistem dan jadwal forum ilmiah secara rutin (Reliability)					
9	Pelaksanaan mimbar berjalan terbuka dan bertanggung jawab (Responsiveness)					
10	SOP/pedoman mimbar akademik tersedia dan disosialisasikan (Assurance)					
Otonomi Keilmuan						
11	Kemudahan akses sarpras untuk riset sesuai kepakaran dosen (Tangibles)					
12	Dukungan terhadap pencapaian otonomi akademik dosen (Empathy)					
13	Adanya sistem pengembangan keilmuan berbasis kepakaran (Reliability)					
14	Otonomi keilmuan terlaksana secara terbuka dan etis (Responsiveness)					
15	SOP otonomi keilmuan tersedia dan tersosialisasi (Assurance)					

Kritik dan Saran:

.....

.....

.....

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap suasana akademik dan otonomi keilmuan di STAI Nurul Islam Mojokerto merupakan bagian integral dari siklus penjaminan mutu berbasis pendekatan PPEPP

(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengukur efektivitas, relevansi, dan konsistensi program serta aktivitas akademik terhadap visi dan misi institusi, nilai-nilai pesantren, serta standar mutu pendidikan tinggi.

Evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unit-unit pelaksana akademik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, pengembangan strategi baru, dan penguatan sistem kelembagaan.

Proses evaluasi dilakukan melalui berbagai instrumen, antara lain:

- Survei kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan, layanan akademik, dan suasana kampus;
- Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa setiap akhir semester;
- Laporan kegiatan ilmiah dan pembinaan karakter yang dilaksanakan oleh prodi, ormawa, atau lembaga kemahasiswaan;
- Audit mutu internal (AMI) yang mencakup suasana akademik dan pelaksanaan otonomi keilmuan di tingkat prodi maupun institusi;
- Dokumentasi aktivitas keilmuan seperti seminar, bedah buku, halaqah, dan bahtsul masā'il.

Selain evaluasi berbasis dokumen dan data kuantitatif, STAI Nurul Islam Mojokerto juga melibatkan pendekatan kualitatif melalui forum aspirasi mahasiswa, musyawarah lembaga, dan wawancara mendalam dengan dosen dan pimpinan program studi. Pendekatan ini memberi ruang yang lebih luas bagi ekspresi kritik membangun dan ide-ide pengembangan akademik yang kontekstual.

Hasil evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi oleh unit terkait. Setiap temuan evaluasi harus ditanggapi dengan tindakan perbaikan (*corrective action*) dan pencegahan (*preventive action*), sesuai dengan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dengan pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh dan partisipatif, STAI Nurul Islam Mojokerto memastikan bahwa suasana akademik yang dibangun tidak stagnan, tetapi terus bertumbuh dan bertransformasi, tetap sejalan dengan nilai keislaman dan kepesantrenan yang menjadi ruh kelembagaan.

C. Sanksi

Sebagai bagian dari tata kelola suasana akademik yang sehat dan bertanggung jawab, STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan ketentuan sanksi bagi sivitas akademika yang terbukti melanggar prinsip-prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Sanksi diberlakukan untuk menjaga marwah institusi, menjamin mutu akademik, serta melindungi nilai-nilai dasar keislaman dan kepesantrenan yang menjadi pijakan utama lembaga.

Penerapan sanksi bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman semata, tetapi sebagai mekanisme pembinaan, edukasi, dan perlindungan terhadap iklim akademik dari penyimpangan yang dapat mengganggu keharmonisan serta keabsahan kegiatan ilmiah.

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Penyampaian materi ajar atau pendapat ilmiah yang terbukti mengandung unsur provokasi, kebencian, pornografi, kekerasan, atau penyimpangan akidah;
- Penyalahgunaan forum ilmiah untuk menyebarkan ideologi ekstrem, kepentingan politik praktis, atau ajaran yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah;
- Tindakan plagiarisme, rekayasa data, atau pemalsuan hasil penelitian;
- Pelanggaran etika akademik dalam bentuk intimidasi, pelecehan, atau penistaan terhadap sivitas akademika lain dalam forum resmi maupun tidak resmi.

Sanksi diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran, setelah melalui proses klarifikasi, pembinaan, dan mekanisme penanganan internal yang berlaku. Proses ini dikoordinasikan oleh unit terkait seperti LPM, Dewan Etik Akademik, Wakil Ketua I (bidang akademik), serta pihak prodi atau lembaga yang menaungi pelaku pelanggaran.

Bentuk sanksi dapat berupa:

- Teguran tertulis atau pembinaan khusus;
- Penangguhan hak mengajar atau mengikuti forum ilmiah;
- Pembatalan nilai, penundaan ujian, atau penolakan hasil akademik (dalam kasus mahasiswa);
- Pemutusan hubungan kerja (dalam kasus berat yang dilakukan tenaga dosen atau kependidikan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STAI Nurul Islam Mojokerto menekankan bahwa pelaksanaan sanksi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, dan rahmah. Di balik penetapan sanksi terdapat niat perbaikan dan pemulihan, agar sivitas akademika tetap tumbuh dalam suasana ilmiah yang bersih, aman, dan beradab. Melalui penegakan aturan ini, kampus berharap dapat menjaga suasana akademik yang berkualitas sekaligus mencerminkan karakter luhur pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional bagi seluruh sivitas akademika STAI Nurul Islam Mojokerto dalam mewujudkan lingkungan akademik yang kondusif, produktif, religius, dan berkarakter pesantren. Melalui pedoman ini, institusi menegaskan komitmennya untuk menumbuhkan budaya akademik yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Suasana akademik bukan hanya soal pencapaian akademik semata, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman belajar yang berakar pada integritas, spiritualitas, dan adab keilmuan. Oleh karena itu, pengembangan suasana akademik harus melibatkan seluruh unsur kampus secara kolektif dan berkelanjutan—mulai dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pimpinan lembaga, hingga pengasuh pesantren—dalam satu visi bersama: menciptakan kampus yang ilmiah dan berakhlak mulia.

Pedoman ini juga menegaskan bahwa kebebasan dalam dunia akademik tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang dianut di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto adalah kebebasan yang terikat oleh nilai-nilai Islam, etika ilmiah, serta tanggung jawab sosial. Kebebasan yang melahirkan keberanian berpikir, namun tetap tunduk pada adab; kebebasan yang mendorong inovasi, namun tidak meninggalkan kearifan; dan kebebasan yang membuka ruang dialog, namun tetap berpijak pada prinsip kebenaran.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan institusi, perkembangan regulasi, dan aspirasi sivitas akademika. Evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman ini dilakukan secara berkala melalui sistem penjaminan mutu internal, agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Akhirnya, semoga pedoman ini menjadi pijakan yang kokoh dalam membangun peradaban ilmu yang bernilai, memperkuat karakter kampus yang Islami, dan mengantar STAI Nurul Islam Mojokerto menuju cita-cita menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, visioner, dan berkontributif bagi umat dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Template Cover Laporan Monev Suasana Akademik

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
TAHUN.....



PROGRAM STUDI :

STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO
(BLN, TAHUN)

Lampiran 2. Template Laporan Monev Suasana Akademik

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

(Tahun Akademik)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Tujuan
3. Metode Pengukuran
4. Hasil Pengukuran
5. Evaluasi
6. Kesimpulan
7. Saran Tindak Lanjut
8. Lampiran

PENDAHULUAN

TUJUAN MONEV SUASANA AKADEMIK

METODE PENGUKURAN

HASIL PENGUKURAN

Tabel 1. Rekapitulasi Kepuasan Suasana Akademik

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP
Indikator: Kebebasan Akademik						
1	Kemudahan akses sarpras pengajaran, penelitian, abdimas, publikasi					
2	Kemudahan komunikasi dan administrasi dosen secara adil					
3	Pelaksanaan sistem akademik sesuai jadwal					
4	Respon cepat terhadap kebutuhan akademik dosen					
5	Ketersediaan dan sosialisasi pedoman kebebasan akademik					

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP
Indikator: Kebebasan Mimbar Akademik						
6	Kemudahan akses sarpras untuk mimbar akademik					
7	Dukungan terhadap kegiatan mimbar akademik					
8	Sistem dan jadwal pelaksanaan forum ilmiah					
9	Pelaksanaan mimbar yang adil dan terbuka					
10	Sosialisasi pedoman mimbar akademik					
Indikator: Otonomi Keilmuan						
11	Sarpras mendukung otonomi keilmuan dosen					
12	Dukungan terhadap pencapaian kepakaran dosen					
13	Sistem dan mekanisme pengembangan otonomi					
14	Pelaksanaan otonomi secara terbuka dan bertanggung jawab					
15	Sosialisasi SOP otonomi keilmuan					

Keterangan:

SP = Sangat Puas, P = Puas, CP = Cukup Puas, TP = Tidak Puas, STP = Sangat Tidak Puas

EVALUASI

KESIMPULAN

SARAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi, disampaikan saran tindak lanjut sebagai berikut:

1. Kebebasan Akademik:
2. Kebebasan Mimbar Akademik:....
3. Otonomi Keilmuan:....